

OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF PERTAMBAHAN

Dr. Haris Retno Susmiyati, SH.MH
Universitas Mulawarman
Samarinda Kalimantan Timur
harisretno@fh.unmul.ac.id

Ketentuan Luasan Wilayah Tambang

- Pasal 83 c : menyebabkan tidak akan ada batas luasan yang dapat diberikan kepada usaha pertambangan, luasannya hanya mendasarkan hasil evaluasi pemerintah
- Ketentuan ini menjadi ancaman bagi masyarakat di wilayah tambang karena ruang hidup masyarakat akan semakin terancam dengan ketentuan ini.

RUU Cipta Kerja

- Menutup Mata terhadap masalah dan Fakta yang sedang dihadapi masyarakat di wilayah tambang
- Di Indonesia sekitar 8000 izin pertambangan
- Kalimantan 3000-an izin
- Kalimantan Timur 1.404 izin pertambangan, setelah dilakukan audit melalui mekanisme CnC ini menyusut hingga 1.100 izin, namun luasan tambangnya tidak berkurang yakni 5,2 juta hektar setara hampir 40% wilayah Kalimantan Timur diperuntukkan tambang
- Bahkan samarinda ibukota kaltim 71% wilayahnya diperuntukkan tambang, sehingga dampak buruk yang terjadi, banjir, longsor, kualitas air bersih memburuk, serta kerusakan lingkungan yang lain dan saat ini 34 nyawa tenggelam di lubang tambang

Bertentangan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja

- RUU Omnibus law cipta kerja dicanangkan untuk mempermudah izin dan regulasi demi meningkatkan peluang investasi dan lapangan kerja, namun tujuan ini justru kontradiktif
- Tambang tidak akan dapat menyerap banyak tenaga kerja, karena tambang itu padat modal bukan padat karya, sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja
- Di Kalimantan Timur yang bekerja disektor pertambangan hanya 6,7%, perempuan 1,2%.

Pasal 102 : Hilirisasi Daerah Dapat Apa

- Saat ini dengan ketentuan yang ada Pertambangan batubara kewajiban perusahaan menyetor hasil kepada pemerintah sangat kecil PKP2B hanya 13,5% (dari 13,5% itu 3,5% menjadi bagian daerah); bahkan untuk IUP hanya 3-7% saja. Bagian negara sangat sedikit.
- Kebijakan Hilirisasi, dengan memberikan banyak kemudahan potongan pajak, pembebasan DMO, pembebasan royalty.
- Daerah, masyarakat dapat apa, sedangkan dengan ketentuan yang sebelumnya saja, masyarakatlah yang harus menanggung resiko lingkungan.

Ketentuan Hilirisasi = kemudahan usaha mengancam pencadangan SDA

- Memungkinkan kegiatan usaha tiap 10 tahun hingga seumur tambang, ini mengancam Pencadangan SDA
- Tambang SDA yang tidak akan dapat dipulihkan Kaltim punya cerita buruk tentang PT KEM Perusahaan tambang emas yang tutup tahun 2004, apa yang didapat daerah ? Sementara bagian daerah dari eksploitasi tambang adalah 0%?
- Proyek mendorong eksploitasi tambang dan menghabiskan cadangan tambang sudah seharusnya ditolak, karena tidak ada jaminan ekonomi paska tambang bagi wilayah eksploitasi tambang

Mengebiri Otonomi Daerah

- Penghapusan Pasal terkait kewenangan daerah ini mengebiri otonomi daerah, kita kembali ke era sentralistik sementara resiko lingkungan tetap ditinggal di daerah.
- Izin pertambangan ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang bisa jadi akan terjadi perbedaan kepentingan pusat dan daerah

omnibuslaw

- Menutup mata dan mengingkari fakta persoalan yang telah terjadi
- Hasil Audit BPK Pertambangan menyebabkan kerugian dari aspek Lingkungan
- Menggusur ruang hidup rakyat, masyarakat adat
- Meminggirkan perempuan
- Mengancam keselamatan warga
- Mengancam kelestarian hutan